

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT UNITED TRACTORS TBK ("KETERBUKAAN INFORMASI")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT UNITED TRACTORS TBK ("PERSEROAN").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**UNITED TRACTORS**  
member of **ASTRA**

**PT UNITED TRACTORS TBK**

**Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam kegiatan usaha penyewaan, jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), Pembangunan (konstruksi dan real estate).

**Kantor Pusat:**

PT United Tractors Tbk, Jalan Raya Bekasi KM 22,  
Cakung, Jakarta 13910  
Telepon : 021-2457-9999  
Faksimili : 021-46832620  
Website : [www.unitedtractors.com](http://www.unitedtractors.com)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021

## A. DEFINISI DAN SINGKATAN

ACSET	:	PT Acset Indonusa Tbk
Afiliasi	:	Afiliasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama</li></ol>
Benturan Kepentingan	:	perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud
KSP	:	PT Karya Supra Perkasa yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen)
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. PB-1.09.00149, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas Transaksi Afiliasi berdasarkan surat penawaran No. 0506/NDR-DA/Prop/VII/21 tanggal 5 Juli 2021

Penambahan Modal	: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh ACSET
Perseroan	: PT United Tractors Tbk
Perusahaan Terbuka	: Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik
Perusahaan Terkendali	: suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka
POJK 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Transaksi Afiliasi	: setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali
Transaksi Benturan Kepentingan	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan
Transaksi Material	: setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

## **B. PENDAHULUAN**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan (melalui KSP dengan ACSET yang merupakan Afiliasi (sebagaimana dimaksud dalam UUPM dari Perseroan)).

Transaksi Afiliasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi penyertaan modal yang dilakukan oleh KSP atas Penambahan Modal yang dilakukan oleh ACSET. ACSET merupakan pihak Afiliasi dari Perseroan dikarenakan ACSET juga merupakan Perusahaan Terkendali. Namun demikian, mengingat ACSET

merupakan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan tidak lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen), maka Transaksi Afiliasi bukan merupakan transaksi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 sehingga Perseroan perlu memenuhi ketentuan-ketentuan Transaksi Afiliasi yang diatur di dalam POJK 42/2020 (yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini).

Pelaksanaan Penambahan Modal, yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) POJK 42/2020, bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020, Perseroan wajib: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi, (ii) mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat dua hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi, (iii) menyampaikan Keterbukaan Informasi serta dokumen pengukungnya kepada OJK, dan (iv) tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS Independen.

## **C. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI**

### **1. Objek Transaksi**

Sehubungan dengan Penambahan Modal, KSP mengambil bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan ACSET sebanyak 6.250.000.000 (enam miliar dua ratus lima puluh juta) lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp240 (dua ratus empat puluh Rupiah) ("**Saham Baru**"). Penerbitan Saham Baru ACSET yang diambil bagian oleh KSP ini telah disetujui oleh RUPS Luar Biasa ACSET pada 18 Agustus 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 80 tanggal 18 Agustus 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 80**"). Dengan dilakukannya Penambahan Modal tersebut, kepemilikan KSP atas ACSET akan bertambah dari semula 64,84% (enam puluh empat koma delapan puluh empat persen) menjadi 82,17% (delapan puluh dua koma tujuh belas persen) berdasarkan modal ditempatkan dan disetor ACSET setelah Penambahan Modal dilakukan.

### **2. Tanggal Transaksi**

Transaksi dilakukannya pengambil bagian saham ACSET oleh KSP terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021.

### **3. Nilai Transaksi**

Sehubungan dengan Penambahan Modal, KSP melakukan pembayaran atas penerbitan Saham Baru dengan total nilai sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Nilai Transaksi ini adalah 2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana terlihat dari laporan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada 30 Desember 2020.

Dengan demikian, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

#### 4. Pihak yang Melakukan Transaksi

##### A Informasi Tentang KSP

##### A.I. Riwayat Singkat KSP

KSP, berkedudukan di Jakarta Timur, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. KSP didirikan dengan nama PT Karya Supra Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 1 tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-28200.40.10.2014 tanggal 7 Oktober 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0102696.40.80.2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Anggaran Dasar KSP adalah sebagaimana diubah beberapa kali, dan perubahan Anggaran Dasar KSP terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 132 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham Nomor AHU-0046410.AH.01.02. Tahun 2021 tertanggal 30 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0441897 tanggal 30 Agustus 2021. Melalui akta ini, KSP mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar KSP.

KSP berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jalan Raya Bekasi KM22, Cakung Barat serta memiliki nomor telepon 021-2457-9999 serta nomor faksimili 021-46832620.

##### A.II. Susunan Pengurus dan Pengawas KSP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0271101 tanggal 2 Juli 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma (Frans Kesuma)

##### Direksi

Direktur : Iwan Hadianoro

##### A.III. Struktur Permodalan KSP

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 132 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0441897 tanggal 30 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	13.500.000	Rp13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT United Tractors Tbk	3.376.900	Rp3.376.900.000.000	99,97
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	Rp1.000.000.000	0,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	3.377.900	Rp3.377.900.000.000	25,02
<b>Saham dalam Portepel</b>	10.122.100	Rp10.122.100.000.000	74,98

#### A.IV. Kegiatan Usaha KSP

Bergerak dalam kegiatan usaha pembangunan (konstruksi dan real estate), perdagangan, jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis).

#### B. Informasi Tentang ACSET

##### B.I. Riwayat Singkat ACSET

ACSET, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. ACSET didirikan dengan nama PT ACSET INDONUSA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Notaris Liliana Arif Gondoutomo S.H., Notaris di Bekasi, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Anggaran Dasar ACSET terakhir adalah sebagaimana diubah berdasarkan Akta No. 133 tertanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Melalui Akta No. 133, para pemegang saham ACSET menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada ACSET, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0442118 tanggal 30 Agustus 2021 ("**Akta No. 133**").

ACSET beralamat di ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160 serta memiliki nomor telepon (021) 3511961 serta nomor faksimili (021) 3441413.

##### B.II. Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 37 tanggal 6 April 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria,

S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0285975 tanggal 3 Mei 2021 (“**Akta No. 37**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Frans Kesuma  
 Komisaris : Iwan Hadianoro  
 Komisaris : Tan Tiam Seng Ronnie  
 Komisaris : Buntoro Muljono  
 Independen  
 Komisaris : Wiltarsa Halim  
 Independen

**Direksi**

Presiden Direktur : Idot Supriadi  
 Direktur : David Widjaja  
 Direktur : Yohanes Eka Prayuda  
 Direktur : Hilarius Arwandhi  
 Direktur : Djoko Prabowo

**B. III. Struktur Pemegang Saham**

Dengan selesainya dilakukannya Penambahan Modal, berdasarkan Akta No. 133, susunan pemegang saham ACSET adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	25.700.640.000	2.570.064.000.000	100
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
KSP	10.415.808.885	1.041.580.888.500	82,17
Masyarakat	2.259.351.115	225.935.111.500	17,83
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	12.675.160.000	1.267.516.000.000	49,32
<b>Saham dalam Portepel</b>	13.025.480.000	1.302.548.000.000	50,68

**B. IV. Kegiatan Usaha ACSET**

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan ACSET ialah berusaha dalam bidang jasa pelaksanaan konstruksi.

## 5 Sifat Hubungan Afiliasi Para Pihak

KSP dan ACSET secara bersama-sama adalah Perusahaan Terkendali Perseroan, dimana Perseroan (a) memiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dalam KSP dan (b) memiliki secara tidak langsung saham yang tidak lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam ACSET.

## 6 Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, Dibandingkan dengan apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Saat ini ACSET memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat serta memperbaiki posisi keuangannya dan hal itu akan diatasi melalui Penambahan Modal. Sebagai pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali ACSET, KSP telah berkomitmen untuk memberikan kepastian dan dukungan yang penuh kepada ACSET agar perbaikan posisi keuangan ACSET tersebut dapat dilakukan dalam waktu secepatnya, dengan berpartisipasi penuh dalam Penambahan Modal yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

### 1. Identitas Pihak

a. Para Pihak dalam Perjanjian:

- 1) PT Karya Supra Perkasa sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas Penambahan Modal selanjutnya disebut "**KSP**".
- 2) PT Acset Indonusa Tbk sebagai pihak yang menerima pembayaran dari Penambahan Modal, selanjutnya disebut "**ACSET**".

b. KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai penilai, selanjutnya disebut "Penilai Independen".

### 2. Obyek Penilaian

Penyusunan pendapat kewajaran atas rencana transaksi Penambahan Modal yang dilakukan oleh PT United Tractors Tbk melalui anak perusahaannya yaitu KSP pada ACSET ("**Rencana Transaksi**").

### 3. Tujuan Penilaian

Untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Rencana Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai Rencana Transaksi tersebut yang diungkap oleh pihak Perseroan.

### 5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan penilaian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, analisis yang dilakukan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- Analisis transaksi;
- Analisis kualitatif;

- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- Analisis atas faktor lain yang relevan.

## 6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Bahwa rencana transaksi atas penambahan modal yang dilakukan oleh PT United Tractors Tbk melalui anak Perusahaannya yaitu PT Karya Supra Perkasa pada PT Acset Indonusa Tbk adalah wajar, sesuai dengan laporan pendapat kewajaran dari Penilai Independen tertanggal 26 Agustus 2021.

## E. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Penambahan Modal merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Penambahan Modal, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Penambahan Modal yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja di kantor pusat operasional Perseroan:

Telepon: +62 21 2457 9999  
 Faksimili: +62 21 460 0567  
 Website: <https://www.unitedtractors.com/>  
 Email: ir@unitedtractors.com

Jakarta, 31 Agustus 2021



**Sara K. Loebis**  
 Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk